



KEPALA DESA PRAYUNGAN  
KABUPATEN BOJONEGORO

PERATURAN DESA PRAYUNGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2021  
TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA  
YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS  
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PRAYUNGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Januari 2021 Nomor: 412.2/277/112.3/2021 Perihal: Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa Program Pemberdayaan BUM Desa, Desa Berdaya dan Jatim Puspa Provinsi Jawa Timur Tahun 2021;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Desa Prayungan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun 2021, dalam menjalankan BUM Desa pada unit usaha Wisata Kuliner masih perlu adanya penyertaan modal usaha ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Prayungan tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah

Kabupaten di Djawa Timur/ Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro Nomor 31 Tahun 2019 tentang Badan Usaha Milik Desa Bangkit Sejahtera Desa Prayungan.
8. Peraturan Desa Prayungan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021.
9. Peraturan Kepala Desa Prayungan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun Anggaran 2021.

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA YANG BERASAL DARI BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Bangkit Sejahtera.
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Bangkit Sejahtera.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Bangkit Sejahtera.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Bangkit Sejahtera.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Bojonegoro.
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desa Bangkit Sejahtera.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Bangkit Sejahtera sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

## BAB III TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

### Pasal 3

- (1) Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUM Desa Bangkit Sejahtera sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).
- (2) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (3) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Bangkit Sejahtera dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Dana Penyertaan Modal untuk penyertaan modal BUM Desa sebesar Rp. 72.000.000,00
  - b. Dana untuk Biaya Operasional sebesar Rp. 3.000.000,00
- (4) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun Anggaran 2021.
- (5) Tambahan penyertaan modal desa untuk pengembangan unit usaha BUM Desa Bangkit Sejahtera pengelolaan Wisata Kuliner dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Prayungan Tahun 2021

- sebanyak Rp. 75.000.000,- (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) yang bersumber dari Dana Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur.
- (6) Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
  - (7) Dengan adanya tambahan Penyertaan Modal BUM Desa maka, Modal BUM Desa yang semula Rp. 32.400.000,00 bertambah menjadi Rp. 107.400.000,00
  - (8) Dengan adanya tambahan Penyertaan Modal BUMDesa maka, Modal Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Bangkit Sejahtera kepada Kepala Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

#### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Desa Prayungan Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Prayungan  
pada tanggal 12 April 2021

KEPALA DESA PRAYUNGAN

td

**Drs. H. IMAM ROFI'I**

Diundangkan di Prayungan  
Pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DESA PRAYUNGAN

ttd

**TANAYA JUWITA RAHAYU, S.Si**

LEMBARAN DESA PRAYUNGAN TAHUN 2021 NOMOR 4